



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 180 K/TUN/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

JAFRAENI NOVITA DJAFAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah Kota Makassar, bertempat tinggal di Jalan Faisal IX Nomor 6 Makassar Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : HASBI SIMATUPANG, S.H, ANDI JATMIKO, S.H, ISKANDAR SIREGAR, S.H dan ARLAN HUTAGAOL, S.H, kesemuanya Advokat dari "HARYS & PARTNERS", Citylofts Sudirman, 17th Floor Suite 11, berkantor di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121 Jakarta 10220 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2010, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : EDY TOPO ASHARI, Kepala Badan Kepegawaian Negara, selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/G.TUN.BAPEK/2009 tertanggal 10 Agustus 2009, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. Drs. FAREL SIMARMATA, M.Si., NIP. 19560324 198003 1001, Jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, Unit Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ;
2. SUPARDIANTO, S.H., NIP. 19600125 198403 1001, Jabatan Kepala Bidang Pengolahan A pada

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, Unit
Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

3. DEDI HERDI, S.H., M.Si, NIP. 19651104 199203
1001, Kepala Sub Bidang Pengolahan A.4 pada
Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, Unit
Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ;
Ketiganya beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
Nomor : 012/G.TUN/SET.BAPEK/2009 tertanggal 10
Agustus 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBYEK GUGATAN :

1. Tentang Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :
090/KPTS/BAPEK/2008 tanggal 9 Desember 2008, yang berbunyi sebagai
berikut :
"Memperkuat hukuman disiplin dari Walikota Makassar Nomor :
862/327/Kepeg/2007 tanggal 6 Maret 2007 berupa pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang
dijatuhi kepada JAFRAENI NOVITA DJAFAR, lahir tanggal 18 November
1970, NIP. 580021657, pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d,
Staf pada Kelurahan Mamajang dalam Kecamatan Mamajang Kota
Makassar" ;
2. Bahwa keputusan Tergugat Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2008 tanggal 9
Desember 2008 diterima Penggugat tanggal 13 April 2009 (diterimakan
melalui suami Penggugat, yaitu saudara MARDI NOERDIN), karenanya
gugatan yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
3. Bahwa keputusan Tergugat adalah keputusan yang diterbitkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu Badan Pertimbangan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian (BAPEK) dan telah memenuhi Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu Konkrit, individual dan final ;

4. Bahwa keputusan Tergugat merupakan keputusan banding administratif, sehingga sesuai dengan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;

ALASAN DAN DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 April 1992, pada Kantor Walikota Makassar dalam Unit Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kota Makassar ;
2. Dalam perjalanan karier Penggugat, jadilah Penggugat di Kelurahan Mamajang dalam wilayah Kecamatan Mamajang, selama menjadi Pegawai Negeri Sipil Penggugat tidak pernah punya masalah hingga timbul suatu tuduhan bahwa Penggugat disangka melakukan pelanggaran berupa tidak melaksanakan tugas kedinasan (tidak masuk kerja) ;
3. Penggugat tidak segegabah itu dengan ketidak hadiran pada jam kantor, hal tersebut lebih dikarenakan Penggugat baru saja mengalami operasi caesar ;
4. Bahwa setelah menjalani operasi caesar tersebut Penggugat tetap masuk kantor hanya saja berdasarkan ijin lisan, Penggugat bertugas di Kelurahan Bonto Biraeng yang mana pada waktu itu Lurahnya masih dijabat oleh Bapak Jaelani Ramli, dan hal ini Penggugat jelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 17 Mei 2006 ;
5. Bahwa selama bertugas di Kelurahan Bonto Biraeng Penggugat tetap mengisi daftar hadir yang belakangan tidak diakui oleh Inspektorat Kota Makassar, kemudian daftar hadir tersebut harus diganti dan nama Penggugat dikeluarkan dari daftar hadir. Hal ini membuat Penggugat bertanya atas perintah siapakah nama Penggugat dikeluarkan dari daftar hadir sehingga ada kesan seolah-olah Penggugat setelah menjalani operasi Caesar tidak pernah hadir ;
6. Seandainya hal ini suatu kesalahan prosedur kerja kenapa tidak pernah ditegur, diperingati atau dibina sebagaimana mestinya dalam prosedur seperti pada umumnya yang berlaku, bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat merasa heran karena sejak bulan Maret 2005 gaji Penggugat sudah tidak dibayarkan, padahal Penggugat tetap bekerja (meski di tempat yang tidak sesuai surat perintah) ;
8. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan telah Penggugat jelaskan yaitu permohonan Penggugat untuk dimutasi ke Kecamatan lain atau Kelurahan lain adalah karena antara lain Penggugat dan Camat Mamajang (tempat yang seharusnya Penggugat melaksanakan tugas) tidak lagi kondusif, tetapi hal ini tidak pernah direalisasikan oleh Bagian Kepegawaian hingga terjadi seperti yang disangkakan terhadap Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat pernah diturunkan pangkat adalah karena Penggugat mengalami kecelakaan hingga otot kaki putus dan untuk proses penyembuhannya butuh waktu yang cukup lama, dan yang Penggugat menganggap tidak berperikemanusiaan adalah ketidakhadiran Penggugat itu dianggap melanggar disiplin, padahal nyata-nyata bahwa kaki Penggugat nyaris tidak dapat berjalan. Hal ini dapat Penggugat buktikan baik secara fisik (badan Penggugat) maupun secara administratif berupa surat keterangan dari mantan atasan Penggugat. Tetapi itupun Penggugat terima namun untuk hal ini semakin tambah berat cobaan yang Penggugat rasakan, yaitu berupa pemberhentian. Kemudian diperparah lagi dengan penguatan disiplin oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan Surat Keputusan Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2008 tanggal 9 Desember 2008, genaplah sudah kesewenang-wenangan yang Penggugat rasakan ;
10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Tergugat halaman 2 butir d berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 9 Desember 2008 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama keberatan yang bersangkutan, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum dan segala bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuan hukuman disiplin terhadap JAFRAENI NOVITA DJAFAR maka terdapat bukti-bukti yang meyakinkan yaitu :

Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap pertimbangan hukum Tergugat tersebut, karena baik dalam berita acara pemeriksaan maupun surat keberatan Penggugat telah dijelaskan kronologis kejadiannya. Karena untuk penjatuan disiplin tingkat berat semestinya haruslah komperhensif, obyektif dan teliti, sehingga setimpal antara pelanggaran dan hukuman

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin yang dijatuhkan, tetapi Tergugat tidak mempertimbangkan hal tersebut ;

11. Bahwa pertimbangan hukum Tergugat halaman 2 huruf d butir 1 berbunyi sebagai berikut :

"1). JAFRAENI NOVITA DJAFAR tidak masuk kerja secara terus menerus sejak bulan Januari 2006 sampai dengan tanggal 17 Mei 2006 tanpa keterangan yang sah dan hal tersebut diakui yang bersangkutan dalam berita acara pemeriksaan, namun dalam kurun waktu tersebut di atas yang bersangkutan pernah melahirkan dengan cara operasi Caesar, tetapi yang bersangkutan juga tidak melaporkan tentang ketidakhadirannya setelah operasi Caesar tersebut" ;

Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut, oleh karena semua telah Penggugat jelaskan dalam berita acara pemeriksaan tanggal 17 Mei 2006 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar pada butir pertanyaan Nomor 5 ada 2 (dua) jawaban yang Penggugat jelaskan yaitu tentang operasi Caesar dan permintaan mutasi ke Kecamatan lain. Dalam hal ini Camat Mamajang secara lisan menyetujui tetapi tidak pernah terealisasi dan gaji Penggugat tidak dibayarkan. Penggugat merasa suasana kerja yang tidak kondusif, hal ini dikarenakan Camat Mamajang mempunyai persoalan pribadi dengan Penggugat, yaitu : Beliau menyukai saya dan selalu mengajak saya untuk melakukan hal yang tidak senonoh (selingkuh). Hal tersebut berlangsung terus bahkan sampai saat ini saya masih menyimpan pesan sms yang isinya sangat menjijikkan yang berasal dari beliau ;

12. Bahwa pertimbangan hukum Tergugat halaman 2 huruf d angka 2 berbunyi sebagai berikut :

"2). Yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun pada tanggal 5 Agustus 2005, karena yang bersangkutan tidak masuk kerja" ;

Bahwa Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut, oleh karena Penggugat merasakan itulah hukuman disiplin yang sungguh tanpa hati nurani. Karena Penggugat mengatakan demikian?, karena Penggugat mengalami kecelakaan dimana otot tendon kaki Penggugat putus bahkan Penggugat nyaris putus asa, karena perkiraan Penggugat dalam kecelakaan tersebut pasti Penggugat akan mengalami cacat seumur hidup, tetapi

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ikhtiar yang tiada henti, Alhamdulillah Penggugat bisa pulih, meskipun bekasnya tetap ada. Dasar hukum dari penurunan pangkat adalah karena Penggugat tidak masuk kerja, padahal jelas-jelas akibat kecelakaan ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan pada Penggugat tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan Penggugat dengan demikian keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan azas keseimbangan yang merupakan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenanya keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2008 tanggal 9 Desember 2008, tentang penguatan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Jafraeni Novita Djafar (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2008 tanggal 8 Desember 2008, tentang penguatan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Jafraeni Novita Djafar (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Makassar seperti semula (merehabilitasi), dengan menerbitkan surat keputusan baru berupa mengangkat kembali saudari Jafraeni Novita Djafar (Penggugat) menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 08/G/2009/PTTUN.Jkt tanggal 19 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 02/K/2010/PTTUN.Jkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 Februari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Judex Factie salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

1. Bahwa pada halaman 21 alinea ke- 7 surat putusan, Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selama lebih kurang 5 bulan tidak masuk kerja di Bonto Biraeng, dan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Bonto Biraeng, maka Penggugat harus dinyatakan tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang sah (mangkir) ;

Selanjutnya pada halaman 22 alinea pertama Judex Factie memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 090/K/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 9 Desember 2008 tentang memperkuat hukuman

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin dari keputusan Walikota Makassar Nomor 826/327/KEPEG/2007 tanggal 6 Maret 2007 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Jafraeni Novita Djafar, lahir 18 November 1970 NIP. 850021657 Pangkat Pengatur Tingkat I Golongan II/d Staf pada Kelurahan Mamajang Dalam Kecamatan Mamajang Kota Makassar, sudah tepat dan benar” ;

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie tersebut, karena menurut pendapat Pemohon Kasasi pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah keliru dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku :

a. Judex Factie salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila tidak menjalankan tugas selama 6 bulan secara terus-menerus tanpa alasan yang sah ;

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

“Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam 6 (enam) bulan terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” ;

Fakta persidangan membuktikan, bahwa :

1. Berdasarkan pertimbangan hukum Judex Factie, Pemohon Kasasi dinyatakan tidak menjalankan tugas hanya 5 (lima) bulan, quod non. Artinya tidak sampai 6 bulan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut, Pemohon Kasasi tidak selayaknya dijatuhi hukuman disiplin berat dengan pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
2. Kemudian, berdasarkan bukti P-5, P-7 Jo P-16 dan keterangan dari saksi-saksi Djaelani Ramly dan saksi Drs. Abdul Rais Rahman terbukti Pemohon Kasasi masih tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik di

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bonto Biraeng maupun Totaka setelah Pemohon Kasasi menjalani proses persalinan atau melahirkan ;

Bukti P-16 berupa Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, dan dari bukti ini terlihat dan terbukti dengan jelas, bahwa intensitas kehadiran Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil cukup tinggi, karena rata-rata hadir setiap hari kerja. Meskipun Pemohon Kasasi bertugas di Kelurahan Bonto Biraeng ataupun Kelurahan Totaka, akan tetapi Pemohon Kasasi telah mendapat izin lisan dari Camat Kecamatan Mamajang selaku atasan Pemohon Kasasi untuk menjalankan tugas di tempat tersebut. Izin lisan atasan haruslah dipandang dan ditafsirkan sebagai persetujuan yang sah, karena diberikan oleh atasan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang berwenang untuk itu ; Kemudian saksi Djaelani Ramly maupun surat keterangan bukti P-5 yang dikeluarkannya sebagai mantan Lurah Bonto Biraeng yang menjadi atasan Pemohon Kasasi di Kelurahan Bonto Biraeng juga menerangkan bahwa Pemohon Kasasi adalah aktif menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Bonto Biraeng dari sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juni 2006 semasa saksi menjabat sebagai Lurah, dan yang bersangkutan adalah karyawan yang baik, artinya karyawan yang disiplin termasuk dalam hal menjalankan tugas dan kehadiran di tempat kerja. Sedangkan bulan Januari sampai Februari 2006 tidak aktif sementara karena izin melahirkan ;

Seharusnya dengan mengacu pada fakta-fakta dan bukti hukum tersebut, maka Termohon Kasasi tidak selayaknya menerbitkan keputusan yang menguatkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Walikota Makassar kepada Pemohon Kasasi, karena tidak memenuhi syarat atau bertentangan dengan undang-undang ;

- b. *Judex Factie* salah atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya ;

Bukti P-16 adalah merupakan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Kelurahan Totaka. Bukti ini adalah merupakan bukti yang sah dan mempunyai nilai hukum pembuktian, yang membuktikan kehadiran Pemohon Kasasi di tempat kerja menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga seharusnya dipertimbangkan sebagai fakta

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang membenarkan bahwa Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menjalankan tugasnya dengan baik. Akan tetapi ternyata, bukti ini tidak dinilai dan dipertimbangkan, karena pada faktanya Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyimpulkan Pemohon Kasasi tidak hadir dan tidak menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 5 bulan terus menerus ;

Seharusnya, jika bukti ini dinilai dan dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara cermat dan seksama, maka Judex Factie dapat menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi sesungguhnya telah menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Dengan demikian, jelas bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

2. Bahwa Judex Factie salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum tentang Azas-Azas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Sebagaimana diketahui, melalui pertimbangan hukumnya pada halaman 22 alinea pertama, Judex Factie telah membenarkan keputusan Termohon Kasasi yang menguatkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Walikota Makassar kepada Pemohon Kasasi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 090/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 9 Desember 2008 tentang memperkuat hukuman disiplin dari keputusan Walikota Makassar Nomor 826/327/KEPEG/2007 tanggal 6 Maret 2007 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Jafraeni Novita Djafar, lahir 18 November 1970 NIP. 850021657 Pangkat Pengatur Tingkat I Golongan II/d Staf pada Kelurahan Mamajang dalam Kecamatan Mamajang Kota Makassar, sudah tepat dan benar" ;

Menurut pendapat Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum Judex Factie ini adalah tidak tepat dan keliru. Keputusan Nomor 090/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 9 Desember 2008 tentang memperkuat hukuman disiplin dari keputusan Walikota Makassar Nomor

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

826/327/KEPEG/2007 tanggal 6 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi adalah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sebagai rujukan kami mengutip rincian Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dari pakar hukum Crince Le Roy sebagaimana disadur dalam buku Jazim Hamidi, S.H., M.H Penerapan Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara sebagai berikut :

- a. Azas Kepastian Hukum ;
- b. Azas Keseimbangan ;
- c. Azas bertindak Cermat ;
- d. Azas motivasi untuk setiap keputusan Pejabat Administrasi ;
- e. Azas tidak boleh mencampuradukkan wewenang ;
- f. Azas kesamaan dalam mengambil keputusan ;
- g. Azas permainan yang layak ;
- h. Azas keadilan atau kewajaran ;
- i. Azas menanggapi pengharapan yang wajar ;
- j. Azas meniadakan akibat-akibat suatu putusan yang batal ;
- k. Azas perlindungan atas pandangan hidup ;

Dari sebelas azas tersebut, setidaknya-tidaknya ada 3 azas telah diabaikan dalam pembentukan dan penerbitan keputusan surat pemberhentian Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

- Azas bertindak cermat ;
- Azas keseimbangan dan
- Azas keadilan ;

Dalam menerbitkan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 090/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 9 Desember 2008 tentang memperkuat hukuman disiplin dari keputusan Walikota Makassar Nomor 826/327/KEPEG/2007 tanggal 6 Maret 2007, telah tidak diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Fakta dan bukti bahwa Pemohon Kasasi benar melahirkan secara Caesar. Melahirkan adalah merupakan tugas kodrati Pemohon Kasasi sebagai seorang ibu yang terkadang bertaruh nyawa dalam menjalani proses persalinan itu sendiri, dan dalam persalinan yang menjalani operasi Caesar, maka dapat dipastikan stamina melemah. Setelah melahirkan, Pemohon Kasasi pada faktanya kembali menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil secara normal, meskipun di

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain akan tetapi Pemohon Kasasi telah mendapat izin lisan dari Camat Kecamatan Mamajang. Diabaikannya fakta-fakta ini dalam mengeluarkan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 090/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 9 Desember 2008 tentang memperkuat hukuman disiplin dari keputusan Walikota Makassar Nomor 826/327/KEPEG/2007 tanggal 6 Maret 2007 jelas telah mengabaikan Azas Kecermatan sekaligus Azas Keadilan. Karena Pemohon Kasasi yang mengemban tugas kodrati sebagai seorang ibu yang melahirkan anak tidak diberikan dispensasi toleransi untuk dapat menjalankan tugas di tempat yang dapat dijangkau sesuai kondisi stamina Pemohon Kasasi sehabis melahirkan dan menjalani operasi Caesar ;

- b. Fakta dan bukti hukum lain, bahwa Pemohon Kasasi sebelum atau menjelang persalinan telah mengajukan dan menyampaikan surat izin melahirkan sesuai bukti P-15, bukan izin cuti. Izin melahirkan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi ternyata telah diabaikan, karena meskipun izin melahirkan telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi kepada atasan Pemohon Kasasi sesuai bukti P-15, keputusan hukuman disiplin tetap dikeluarkan, dan Pemohon Kasasi dianggap tidak menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil karena sudah tidak mempunyai hak cuti lagi, padahal kelahiran anak tidak dapat dihalangi dan hal tersebut merupakan hak azasi manusia ;

Sehingga azas keseimbangan dan azas keadilan telah diabaikan dalam proses penerbitan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Termohon Kasasi in casu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 090/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 9 Desember 2008 tentang memperkuat hukuman disiplin dari keputusan Walikota Makassar Nomor 826/327/KEPEG/2007 tanggal 6 Maret 2007 ;

3. Judex Factie telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan pertimbangan Kepegawaian Nomor 01/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998, Pasal 8 ayat (1) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 01/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998, Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam mengambil keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama :

- a. Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan tentang pelanggaran disiplin yang bersangkutan ;
- b. Keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
- c. Tanggapan yang diberikan oleh Pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin ;
- d. Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan hukuman disiplin yang bersangkutan ;

Ketentuan hukum tersebut jelas sangat menekankan pada upaya yang sungguh-sungguh dan dengan cara yang sangat seksama mempelajari dan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi sebelum mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil ;

Terhadap keputusan yang telah diambil dan diterbitkan oleh Termohon Kasasi in casu Keputusan Nomor 090/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 9 Desember 2008 tentang memperkuat hukuman disiplin dari keputusan Walikota Makassar Nomor 826/327/KEPEG/2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang pemberhentian Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil, jelas bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 01/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998, Pasal 8 ayat (1). Karena keputusan yang diambil tidak berlandaskan pemeriksaan yang cermat dan seksama atas permasalahan yang ada sebagaimana digariskan dalam keputusan Menteri tersebut ;

Tanggapan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi atas sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh Walikota Makassar tidak dipelajari secara cermat, teliti dan seksama. Dalam proses pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan, Pemohon Kasasi dengan disertai bukti-bukti yang bernilai hukum dan alasan-alasan yang sangat logis dan rasional, telah mengajukan beberapa sanggahan sebagai pembelaan diri atas tuduhan melanggar disiplin karena tidak menjalankan tugas 5 bulan terus

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tuduhan bekerja di tempat yang bukan tempat tugas sesuai penugasan, antara lain :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan alasan bahwa Pemohon Kasasi tidak menjalankan tugas beberapa hari antara bulan Januari dan Februari karena Pemohon Kasasi melahirkan secara Caesar, dan sebelum atau menjelang masa persalinan Pemohon Kasasi telah meminta izin melahirkan (vide bukti P-15), bukan izin cuti, akan tetapi tidak dihiraukan dan tetap dianggap mangkir dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi menjalankan tugas di Kelurahan Bonto Biraeng ataupun di Totaka telah mendapat izin lisan dari Camat Kecamatan Mamajang dan diketahui oleh Kepala Kelurahan tempat Pemohon Kasasi menjalankan tugas, karena Lurahnya sendiri turut serta mengantarkan dan meminta izin kepada Camat Kecamatan Mamajang agar Pemohon Kasasi dapat menjalankan tugas di Kelurahan Bonto Biraeng ataupun di Kelurahan Totaka ;
Hal ini dibuktikan dari keterangan saksi Djaelani Ramly (mantan Lurah Bonto Biraeng tempat Pemohon Kasasi menjalankan tugas sebelumnya) ;
- c. Bahwa Camat mempunyai dendam kepada Pemohon Kasasi, akan tetapi Camat tidak pernah diperiksa dan dikonfrontir dengan Pemohon Kasasi untuk mencari kebenarannya. Sehingga informasi yang diterima Tim Pemeriksa dari Inspektorat bersifat sepihak, tidak lengkap dan tidak seimbang, sehingga tindakan tersebut jelas telah mengabaikan nilai-nilai kebenaran hakiki dari permasalahan yang sesungguhnya dan telah mengakibatkan penjatuhan hukuman disiplin yang sangat tidak proporsional kepada Pemohon Kasasi. Kondisi ini sesungguhnya sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang pada prinsipnya menggariskan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui dengan pasti dan akurat factor-faktor apa yang mendorong atau menyebabkan yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin. Faktor-faktor pendorong tersebut pada faktanya sama sekali tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan sebagai dasar dalam mengambil keputusan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pemohon Kasasi ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Termohon Kasasi terbukti telah melanggar ketentuan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 01/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998, Pasal 8 ayat (1), maka seharusnya keputusan Nomor 090/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 9 Desember 2008 tentang memperkuat hukuman disiplin dari keputusan Walikota Makassar Nomor 826/327/KEPEG/2007 tanggal 6 Maret 2007 haruslah dinyatakan batal dan tidak sah ;

Akan tetapi ternyata Judex Factie tidak menerapkan ketentuan hukum tersebut sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut haruslah dianulir dan dibatalkan ;

- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

(1) Putusan Pengadilan harus memuat :

- a. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
- b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa ;
- c. Ringkasan gugatan dan jawaban Tergugat yang jelas ;
- d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa ;
- e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan ;
- f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara ;
- g. Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak ;

Jika dicermati pertimbangan hukum putusan Judex Factie dalam perkara ini, maka jelas bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Judex Factie telah melalaikan syarat putusan butir d, yaitu tidak mempertimbangkan dan menilai setiap bukti yang diajukan dalam persidangan, karena pada faktanya Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak mempertimbangkan secara cermat

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi di persidangan ;

Beberapa bukti Pemohon Kasasi yang diajukan di persidangan yang tidak dipertimbangkan dan tidak dinilai oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara cermat dan seksama, antara lain :
Bukti P-3, Bukti P-9 dan Bukti P-10. Bukti-bukti ini jelas merupakan bukti yang sangat signifikan dan mempunyai nilai hukum pembuktian yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi benar-benar sakit dan juga dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi berada dalam perawatan sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Oleh karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam persidangan, maka putusan Judex Factie telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga atas dasar alasan hukum ini maka pertimbangan hukum maupun diktum putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta haruslah dianulir dan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie telah keliru dan salah menerapkan hukum, khususnya tentang tata cara penilaian kekuatan alat bukti surat (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-7 dan P-16) dan saksi Jaelani Ramly, yang secara materiil membuktikan bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam melaksanakan tugas adalah karena kodrat melahirkan sebagai seorang wanita yang harus menjalani operasi caesar, yang oleh undang-undang diperkenankan untuk tidak melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tata cara tertentu ;
- Bahwa putusan Judex Factie terlalu formalistik dengan menyimpulkan Penggugat terbukti \pm 5 bulan, terhitung mulai Januari s/d Juni 2006 tidak masuk kantor, padahal secara rasional membuktikan ketidakhadiran

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut sebagian karena melahirkan yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam rangka mencari kebenaran materiil dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi yang lain, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : JAFRAENI NOVITA DJAFAR dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 08/G/2009/PTTUN.Jkt tanggal 19 Januari 2010 yang menolak gugatan Penggugat dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, tetapi dalil-dalil jawaban memori Kasasi tersebut tidak dapat melemahkan dalil-dalil memori Kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Termohon Kasasi/Tergugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAFRAENI NOVITA DJAFAR tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 08/G/2009/PTTUN.Jkt tanggal 19 Januari 2010 yang menolak gugatan Penggugat ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2008 tanggal 9 Desember 2008, tentang penguatan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Jafraeni Novita Djafar (Penggugat) ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2008 tanggal 9 Desember 2008, tentang penguatan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Jafraeni Novita Djafar (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Makassar seperti semula (merehabilitasi) dengan menerbitkan Surat Keputusan baru berupa mengangkat kembali JAFRAENI NOVITA DJAFAR (Penggugat) menjadi Pegawai Negeri Sipil ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 oleh Prof. DR. Paulus E Lotulung, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan DR. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur, MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.
Ttd./ DR. H. Supandi, S.H., M.Hum.

K e t u a :
Ttd./ Prof. DR. Paulus E Lotulung, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi | Rp.489.000,- |
| Jumlah | Rp.500.000,- |
| | ===== |

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur, MS, S.H., M.H.
Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 180 K/TUN/2010